

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penelitian pada desa di Kecamatan Tanjunganom ini peneliti mempunyai tujuan yaitu pada pengelolaan alokasi dana desa untuk transparansinya masih belum dijalankan dengan baik , dimana tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan masih minimnya penelitian yang dilakukan . Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. Desa mempunyai peran untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan . Pemerintah daerah memberikan wewenang sendiri kepada desa untuk melakukan pembangunan desa . Pembangunan desa selalu menjadi program prioritas untuk menyejahterakan masyarakat di desa .Pembangunan Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 “ Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa “ .

Peningkatan kualitas hidup ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar , pembangunan sarana dan prasarana desa , serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (P. A. S. Putra et al., 2017) .

Pemerintah setiap tahunnya memberikan program Alokasi Dana Desa untuk membiayai kebutuhan desa . Alokasi dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Menurut Undang - Undang No 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 4 tentang Alokasi Dana Desa , “ Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus “. Program alokasi dana desa ini pembagiaan setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama , pemerintah lebih menekankan asas pemerataan (Jaa & Sulistyowati, 2019) .

Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2020. Dana Desa tersebut akan disalurkan untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia. Jumlah ini naik Rp 2 triliun dibandingkan tahun 2019 yang hanya kisaran Rp 70 triliun . Kenaikan anggaran desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa . Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, besaran dana desa untuk Jawa Timur tahun 2020 mencapai angka Rp 7,654 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi dana Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar Rp 213 miliar. Untuk Kabupaten Nganjuk tahun 2019 lalu jumlah alokasi dana desa sebesar Rp 278, 092

miliar. Adapun tahun 2020 pagunya menjadi Rp 287,836 miliar atau naik Rp 9,8 miliar.

Pengalokasian dana desa untuk setiap desa berbeda disebabkan oleh, jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis . Dengan adanya kenaikan alokasi dana desa tiap tahunnya , maka diperlukan peraturan untuk mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adaah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa memerlukan suatu aspek pemerintahan yang baik atau *good governance* . Dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Yesinia, 2018).

Menurut Munindro (2013) *good governance* memiliki tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa . pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara terbuka agar pengelolaan terlaksana dengan baik . Tiga pilar utama *good*

governance harus dilaksanakan dalam mengelola keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana desa .

Transparansi dibangun atas dasar keterbukaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik , sehingga partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk memperoleh informasi . Menurut Agus Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi .

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban seseorang kepada pemberi tanggungjawab . Menurut Fauzan (2018) suatu definisi kerja tentang akuntabilitas akan selalu mencakup tiga aspek, yaitu; pelaporan atau pemberian informasi, pelibatan, dan cepat tanggap. Akuntabilitas merupakan *obligation to inform*, wajib memberikan informasi atau menjelaskan kinerjanya baik dalam keputusan yang dibuat maupun tindakan yang diambil kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan kepada masyarakat luas. Dengan memberi penjelasan, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan

memberi kesempatan kepada berbagai pihak memberikan umpan balik dalam bentuk kritik maupun penghargaan.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengelolaan dana desa . Partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019) . Dengan demikian masyarakat desa diharapkan ikut andil terhadap pengelolaan dana desa dan agar menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan tiga pilar utama *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa , pemerintah Kabupaten Nganjuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran . Menurut hasil penelitian yang dilakukan Della (2017) tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk menyimpulkan bahwa alokasi dana desa yang ada pada Desa Sugihwaras kurang sesuai dengan peraturan yang ada . Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Sugihwaras secara keseluruhan sudah baik. Transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Sugihwaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hampir sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Partisipasi masyarakat Desa Sugihwaras dalam upaya mewujudkan sistem

pemerintahan yang baik sudah tercapai secara maksimal . Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ninadia (2017) dalam penelitian yang dilakukan di Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa perencanaan program alokasi dana desa di Desa Banjardowo telah melaksanakan konsep partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang mendapat respon atau tanggapan positif masyarakat guna peningkatan pembangunan pedesaan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, pemerintahan Desa Banjardowo sudah memenuhi Pemendagri 113 Tahun 2014 tentang indikator kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan telah melibatkan pihak yang terkait seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di dalamnya.

Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Banjaranyar , Kecamatan Tanjunganom , Kabupaten Nganjuk , motivasi penulis mengambil tempat di Desa Banjaranyar karena pengelolaan alokasi dana desa untuk transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan masih minimnya penelitian yang dilakukan pada desa di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk .

Dalam proyek pavingisasi yang dilakukan untuk memperbaiki jalan yang rusak , harus terpasang plang proyek dan APBDes. Pembangunan infrastruktur proyek pavingisasi pada desa di Kecamatan Tanjunganom plang proyek dan APBDes tidak terpasang . Ini terbukti dari tidak adanya banner atau plang setelah proyek selesai di desa , yang dalam prosedurnya wajib terpasang untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kebijakan seperti ini jelas suatu pelanggaran terhadap UU Desa No.06 Tahun 2014 dan prinsip – prinsip penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat berpengaruh untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa yang diterima.

Sebelum melakukan penelitian , peneliti terlebih dahulu melakukan studi awal kepada 20 masyarakat salah satu desa di Kecamatan Tanjunganom secara acak melalui penyebaran kuisisioner untuk mengetahui tingkat transparansi , akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa . Dari penyebaran kuisisioner tersebut , diperoleh hasil sebagai berikut .

Tabel 1.1

Presentase Hasil Penyebaran Kuisisioner

Variabel	Jumlah Masyarakat		Presentase (%)	
	Mengetahui	Tidak mengetahui	Mengetahui	Tidak mengetahui
Transparansi	6	14	30%	70%
Akuntabilitas	5	15	25%	75%

Partisipasi Masyarakat	16	4	80%	20%
Pembangunan Desa	12	8	60%	40%

Sumber : Data diolah peneliti .

Dari hasil studi awal oleh peneliti melalui penyebaran kuisisioner kepada 20 masyarakat desa di Kecamatan Tanjunganom , maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat desa di kecamatan Tanjunganom yang belum mengetahui tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa , sedangkan untuk partisipasi masyarakat dan pembangunan desa sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan ikut berpartisipasi .

Berdasarkan fenomena – fenomena yang terjadi diatas penelitian ini membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dengan judul “ **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa pada Desa di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini , yaitu :

1. Apakah transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom?
3. Apakah partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom?
4. Apakah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom.
2. Menguji pengaruh akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom.
3. Menguji pengaruh partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom.

4. Menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan pengetahuan tentang transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa pada desa di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk .